



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KELURAHAN MALEWANG



Jl. Hasan Dg Tuppu No. 16 Malewang Kelurahan Malewang Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MALEWANG
NOMOR : 17/ SK /VII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN MALEWANG**

KEPALA KELURAHAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Malewang
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Kelurahan
 4. Peraturan Menteri Kelurahan PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Kelurahan
 5. Peraturan Menteri Kelurahan PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kelurahan tahun 2025
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
 7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Malewang
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Kelurahan dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Malewang Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Malewang
Pada Tanggal : Juli 2025
Kepala Kelurahan



MUSTAMIN, ST
Nip. 196906132009031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Polongbangkeng Utara
3. Kepala UPT. Dinkes Polingbangkeng Utara
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Malewang
Nomor : 17 / SK /VII/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Polongbangkeng Utara
2. Kapolsek Polongbangkeng Utara
3. Danramil Polongbangkeng Utara
4. Kepala Puskesmas Polongbangkeng Utara

Ketua : Kepala Kelurahan Malewang
Wakil Ketua : 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan
Ketertiban
2. Kepala Seksi Pembangunan

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ketua TP-PKK
 - Kepala Pustu
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Babinsa
 - Bhabinkamtibmas
 - Kepala Lingkungan Se- Kelurahan Malewang
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Kader Posyandu
 - Karang Taruna Bungung Barania
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Kader Kesehatan
 - Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Ditetapkan Di : Malewang
Pada Tanggal : Juli 2025

Kepala Kelurahan



MUSTAMIN, ST
Nip. 196906132009031001